



**PENETAPAN**  
**Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 34 tahun (-,31-12-1982), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat - di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 31 tahun (28-07-1985), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal - dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal - di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama -, yang dinikahkan oleh Imam Masjid - bernama -, dengan maskawin berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama - dan -;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki tunggal berumur 3 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke KUA setempat, sehingga tidak terbit Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftar di KUA;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama - agar menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal di Newi, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama - mulai tanggal - untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama - sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 28 tahun ( 17-08-1988), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan -, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Pemohon II adalah keponakan saksi;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal di  
- Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama -;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam - bernama -;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga Juta rupiah);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan -;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki tunggal bernama - berumur 3 tahun;
  - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;
- 2. Saksi II**, umur 50 tahun (31-12-1967), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan -, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon I;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal - di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama -;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah - bernama -;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga Juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan -;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki tunggal bernama - berumur 3 tahun;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal - di Newi, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama -, dengan maskawin berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama -, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: - dan -, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal - di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama - yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada - bernama -, dengan maskawin berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama - dan -;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal -

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama - Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri., tanggal -, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama - tahun 2016;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal - di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Ribeham, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ikhsan, S.H.I.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.



**Perincian biaya:**

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,-       |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 160.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 0,-       |
| 5. Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 216.000,-**

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Sri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)